



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Rias Pengantin, tempat kediaman di Jalan Bongsai Lejang, RT 002 RW 002, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, Pensiunan POLRI, tempat Kediaman di Jalan Pelelangan, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai iergugat;

Pengadilan Agama tersebut;;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 16 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan dalil-dail gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Tarussang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin tanggal 24 Desember 2002, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/04/2018, tertanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di jalan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongsai Lejang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

2.1. Nanji Setiawan Dg. Bali (Laki-laki), umur 15 tahun,

2.2. NaDil Andika Pratama (Laki-laki), umur 9 tahun

sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat,

3. Bahwa semula Kehidupan ruman tangga Penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 keadaannya mulai tidak Harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena;

3.1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan mengancam membunuh Penggugat,

3.1. Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat

3.3. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa puncak Keretakan hubungan ruman tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisan ruman, yang meninggalkan tempat Keaamanan bersama adalah Tergugat;

5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugatupun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,

6. bahwa keadaan ruman tangga Penggugat yang demikian tu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan pengugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Yang Berlaku

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar wakil ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q.majelis hakim agar di perkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang armarnya sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Periggugat,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra lergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat,)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang beraku;

Subsider

Jika Hakim Derpenaapat iain monon putusan yang seadli-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menqutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Aqama Pangkajene yang relaasnya telah cakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ternyata ketidakhadiran Terqugat disebabkan oleh suatu halangan vang sah menurut hukum:

Bahwa maielis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Teraugat. namun tidak berhasil:

Bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Aqung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewaiban penvelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadimya Tergugat:

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/04/2018, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tertanggal 13 April 2018, bermeterai cukup dan berstempel pos. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. diberi tanda (P);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut. Telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. A. Nita Kusumasari binti Andi Ibrahim. umur 25 tahun. agama Islam, pekerjaan perias pengantin, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam. pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa. saksi mengenai Penggugat sebagai saudara kandunya:
- Bahwa, mengenal Tergugat bernama Kadir sebagai suami Penggugat:
 - Bahwa. Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun:
 - Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat,
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran:
 - Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2014
 - Bahwa, sering melihat dan mendengar penggugat dengan Tergugat bertengkar:
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk:
 - Bahwa. pernah mendengar Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat:
 - Bahwa. selain persoalan tersebut. Tergugat juga pernah melakukan pelecehan seksual kepada saksi dengan cara menarik kemudian mencium pipi saksi sudah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui rumah tangga Pengugat dengan terdidi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2015. Tersebut pergi meninggalkan Pengugat:
 - Bahwa selama berpisah, Pengugat dengan Terduga sudah tidak ada komunikasi dan Terduga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Pengugat:
 - Bahwa saksi pernah berusaha agar Pengugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Terduga, namun tidak berhasil;
2. A. Nila Kusuma Reski binti Andi Ibrahim. umur 22 tahun. agama Islam. pekerjaan perawat, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenai Pengugat sebagai saudara kandung:
 - Bahwa. mengenal Terduga bernama Kadir sebagai suami Tersebut:
 - Bahwa. Pengugat dengan Tersebut setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun:
 - Tersebut dengan Terduga sudah dikaruniai anak dua orang dan anak anak Pengugat dengan Terduga dalam pemeliharaan Pengugat,
 - Bahwa rumah tangga Pengugat dengan terduga sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran:
 - Bahwa, pertengkaran Pengugat dengan Terduga terjadi sejak bulan Januari 2014:
 - Bahwa, sering melihat dan mendengar pengugat dengan Terduga bertengkar:
 - Bahwa Penyebabnya karena Terduga sering minum-minuman keras sampai mabuk:
 - Bahwa sering melihat Terduga dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan mabuk Tersebut memukul Pengugat pakai gagang parang:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, pernah mendengar tergugat mengancam mau membunuh Penagugat:
- Bahwa, selain persoalan tersebut. Tergugat juga Pernah melakukan pelecehan seksual kepada saudara kandung saksi yang bernama Nita:
- Bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Teragugat sudah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2015. Tergugat Derai meninggalkan Penagugat:
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak bulan Desember 2002 dan telah dikaruniai anak dua orang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan mengancam membunuh Penggugat, Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan kepada Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini tidak wajib dimediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (lex spesialis), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalam dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama A. Nita Kusumasari binti Andi Ibrahim. Rahim dan A. Nila Kusuma Reski binti Andi Ibrahim yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan bukti autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata;

Menimbang, bahwa buki P yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHperdata., maka dengan alat bukti

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sebagai saudara kandung Penggugat yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya sesuai Pasal 172 R Bg ayat (2) Jouncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan satu persatu satu di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai anak dua orang, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, mengancam mau membunuh Penggugat dan pernah melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat,

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sudah dikaruniai anak dua orang dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan mengancam mau membunuh Penggugat serta melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berjalan selama tiga tahun lima bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat sudah diupayakan untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa menjalankan kewajibannya menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga dan sebaliknya pula Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak utuh lagi serta tidak memiliki lagi rasa saling mencintai, karenanya sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam potret rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, bahkan akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat yang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perpisahan tanpa pemberian nafkah lahir dan batin dari Tergugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqh yang mengatakan :

Artinya : "menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa demi kepastian adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut, Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 atau apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lima bulan, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" yang contohnya dalam putusan Mahkamag Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumahtangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.1, 3.2 dan angka 4, telah dapat dibuktikan adanya dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X, halaman 164 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, disebutkan:

Artinya: Memutuskan perkara terhadap orang gaib (Tergugat tidak hadir) boleh kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dikabulkan tanpa khadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Pangkajene, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Terqugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S. HI., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai anggota tersebut dan panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Nasruddin

Mahmud Hadi Rivanto S.HI. M. HI

Panitera Pengganti

ttd.

St. Lisdawati Juddah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)